



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Pid.I.A.3

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Karma als Dek Karma
Tempat lahir : Banjar Taked
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br Taked, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE KARMA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE KARMA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa;
 2. 1 (satu) buah surat keterangan kepemilikan sapi nomor 524/248/PLG/tanggal 16 Februari 2022;
 3. 2 (dua) utas tali tambang berwarna biru;
Dikembalikan kepada Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO
 4. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);;
Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN TRIGU
 5. 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi/L300 warna coklat tembakau Nomor Polisi DK 8263 VD, nomor rangka L300DP-203127, Nomor Mesin : 4D56C-893997;
Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE KARMA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I MADE KARMA Als DEK KARMA** pada hari Minggu , 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2022, atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di Br Pelaga Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak**, yang dilakukan oleh terdakwa **I MADE KARMA Als DEK KARMA** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula sekitar pada hari Minggu pada tanggal 6 Februari 2022, ketika terdakwa I Made Karma als Dek Karma melintas di jalan raya yang terletak di Br Pelaga Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung, terdakwa I Made Karma als Dek Karma melihat terdapat 1 (satu) kandang ternak yang terletak di areal perkebunan yang berisi 1 (satu) ekor sapi milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo yang terlihat jelas dari arah jalan raya di Br Pelaga Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung sehingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah kebun yang terdapat kandang sapi tersebut di Br. Pelaga Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung, terdakwa I Made Karma als Dek Karma tanpa ijin dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sabit memasuki kandang sapi milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo dan melihat bahwa di dalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo yang sedang terikat di dalam kandang kemudian oleh terdakwa I Made Karma als Dek Karma dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sabit memotong tali pengikat 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo lalu kemudian 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo dibawa oleh terdakwa I Made Karma als Dek Karma dengan cara menariknya seorang diri untuk dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa I MADE KARMA Als DEK KARMA pada saat itu;

Bahwa setelah terdakwa I Made Karma als Dek Karma berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Pasar Hewan Bringkit Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa I Made Karma als Dek Karma kemudian menjual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo kepada Saksi I Dewa Putu Kariana Als Ajik Kawan dan Saksi I Nyoman Sadru alias Pak War dengan harga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa I Made Karma als Dek Karma untuk melakukan perjudian sabung ayam dan memenuhi keperluan terdakwa I Made Karma als Dek Karma sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo dan menjualnya kepada Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo kepada Saksi I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewa Putu Kariana Als Aji Kawan dan Saksi I Nyoman Sadru seharga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tanpa seijin dari Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Made Karma als Dek Karma tersebut, Saksi I Dewa Gede Wijana als Dewa Koyo mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak yang dilakukan oleh **terdakwa I MADE KARMA**;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 07.00 wita saksi hendak memberi makan sapi di kandang Br. Pelaga Ds. Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung, selanjutnya saksi melihat sapi milik saksi yang berjumlah 2 (dua) ekor ternyata hilang 1 (satu) ekor dan selanjutnya saksi melihat tali pengikat sapi milik saksi telah dipotong dan bekas potongan tali masih terikat di kandang, selanjutnya saksi melapor ke kepala lingkungan selanjutnya saksi membuat laporan di Polsek Petang;
- Bahwa saksi menaruh sapi milik saksi tersebut di kandang yang terletak dipinggir jalan Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa sapi milik saksi dimaksud memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu, 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa dengan ciri khusus berupa memiliki bintik bintik seperti kurap di Pundak dan di paha sebelah kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I MADE KARMA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MADE KARMA, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN, dibawah sumpah menurut putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak yang dilakukan oleh **terdakwa I MADE KARMA**.
- **Bahwa benar** saksi jelaskan saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 06.00 wita yang bertempat di Pasar Hewan Bringkit Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan harga Rp. 13.800.000, (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi I NYOMAN SUWIKI Als PAK SUIK dan Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR yang merupakan grup/seka saksi;
- Bahwa benar uang pembelian sapi dari terdakwa I MADE KARMA sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari milik saksi sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan milik teman saksi, yaitu Saksi I NYOMAN SADRU als PAK WAR sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sapi yang saksi beli dari terdakwa I MADE KARMA adalah 1 (satu) ekor sapi jantan bermata biasa, tanduk lurus dan berbulu hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA, sapi tersebut sudah memiliki surat keterangan kepemilikan dari Desa Selulung Bangli dan harga jual sapi memiliki harga sesuai dengan harga pasaran
- Bahwa benar setelah saksi membeli sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut saksi jual kembali di Pasar Hewan Bringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kepada Saksi I WAYAN TRIGU Als PAK PARTA dengan harga sebesar Rp 14.600.000,- (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan, keuntungan yang saksi peroleh dari jual beli sapi tersebut adalah sebesar Rp. 800.000, (Delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp.75.000,(Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tukang yang menjaga sapi tersebut di Pasar Bringkit dan sisanya sebesar Rp. 725.000 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi bagi bertiga antara saksi dengan saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR dan saksi I NYOMAN SUWIKI Als SUIK;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR dibawah sumpah menurut agama Hindu putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak yang dilakukan oleh **terdakwa I MADE KARMA**;
- **Bahwa benar** saksi jelaskan saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 06.00 wita yang bertempat di pasar hewan Bringkit Desa. Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan harga Rp. 13.800.000,-(Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN dan Saksi I NYOMAN SUWIKI Als PAK SUIK yang merupakan grup/seka saksi;
- Bahwa benar uang pembelian sapi dari terdakwa I MADE KARMA sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari milik saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan milik saksi sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sapi yang saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan bermata biasa, tanduk lurus dan berbulu hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA, sapi tersebut sudah memiliki surat keterangan kepemilikan dari Desa Selulung Bangli dan harga jual sapi memiliki harga sesuai dengan harga pasaran
- Bahwa benar setelah saksi membeli sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut saksi jual kembali di Pasar Hewan Beringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kepada Saksi I WAYAN TRIGU Als PAK PARTA dengan harga sebesar Rp 14.600.000,- (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan, keuntungan yang saksi peroleh dari jual beli sapi tersebut adalah sebesar Rp.800.000,(Delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp.75.000,(Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tukang yang menjaga sapi tersebut di Pasar Bringkit, dan sisanya sebesar Rp. 725.000 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi bagi bertiga antara saksi dengan Saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN dan Saksi I NYOMAN SUWIKI Als SUIK;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi I NYOMAN SUWIK AIs PAK SUK dibawah sumpah menurut agama

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak yang dilakukan oleh **terdakwa I MADE KARMA**;
- **Bahwa benar** saksi jelaskan saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 06.00 wita yang bertempat di Pasar Hewan Bringkit Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan harga Rp. 13.800.000,-(Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) bersama dengan teman saksi yang bernama Saksi I DEWA PUTU KARIANA AIs AJIK KAWAN dan Saksi I NYOMAN SADRU AIs PAK WAR yang merupakan grup/seka saksi;
- Bahwa benar uang pembelian sapi dari terdakwa I MADE KARMA sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari milik saksi I DEWA PUTU KARIANA AIs AJIK KAWAN sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan milik saksi I NYOMAN SADRU AIs PAK WAR sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat membayar sapi tersebut, Saksi I NYOMAN SADRU AIs PAK WAR dan Saksi I DEWA PUTU KARIANA AIs AJIK KAWAN mengumpulkan uang kepada saksi yang kemudian saksi hitung dan selanjutnya surat keterangan kepemilikan sapi tersebut diserahkan kepada saksi I NYOMAN SADRU AIs PAK WAR dan kemudian saksi memberikan uang pembelian secara tunai kepada terdakwa I MADE KARMA AIs DEK KARMA dan transaksi selesai
- Bahwa benar sapi yang saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi jantan bermata biasa, tanduk lurus dan berbulu hitam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi membeli sapi dari terdakwa I MADE KARMA, sapi tersebut sudah memiliki surat keterangan kepemilikan dari Desa Selulung Bangli dan harga jual sapi memiliki harga sesuai dengan harga pasaran
- Bahwa benar setelah saksi membeli sapi tersebut, selanjutnya sapi tersebut dijual kembali di Pasar Hewan Bringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung oleh Saksi I NYOMAN SADRU als PAK WAR kepada Saksi I WAYAN TRIGU dengan harga sebesar Rp 14.600.000,- (Empat belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menjelaskan, keuntungan yang saksi peroleh dari jual beli sapi tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,(Delapan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut dipotong sebesar Rp.75.000,(Tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tukang yang menjaga sapi tersebut di pasar beringkit, dan sisanya sebesar Rp. 725.000 (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi bagi bertiga antara saksi dengan Saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN dan Saksi I NYOMAN SUWIKI Als SUIK.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. Saksi I **WAYAN TRIGU Als PAK PARTA** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak yang dilakukan oleh **terdakwa I MADE KARMA**;
- Bahwa benar saksi membeli sapi dari saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 07.00 wita yang bertempat di Pasar Hewan Bringkit Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan harga Rp. 14.600.000,-(Empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sapi yang saksi beli dari saksi I NYOMAN SADRU Als Pak War adalah 1 (satu) ekor sapi jantan bermata biasa, tanduk lurus dan berbulu hitam;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi membeli sapi dari saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR, sapi tersebut sudah memiliki surat keterangan kepemilikan dari Desa Selulung Bangli
- Bahwa benar pada saat saksi membeli sapi dari saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR, sapi tersebut memiliki harga sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa benar setelah saksi membeli sapi dari saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR selanjutnya saksi taruh sapi tersebut dikandang di pasar hewan beringkit yang agak teduh dan saksi tinggal untuk membeli sapi yang lain karena target saksi membeli 2 (dua) ekor sapi untuk saksi pelihara selanjutnya setelah saksi membeli sapi yang lagi satu saksi kembali ke kendang tempat saksi menaruh sapi dan pada saat saksi mau menaikkan sapi tersebut ke mobil saksi melihat ada orang yang mengaku memiliki sapi tersebut yang dicuri orang;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi

6. Saksi I **KADEK DEDE SAPUTRA,SH** dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Ternak yang dilakukan oleh terdakwa I MADE KARMA.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pelapor atas nama Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/02/II/2022/SPKT/POLDA BALI/RES BADUNG/POLSEK PETANG, tanggal 13 Februari 2022 bahwa Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO telah kehilangan hewan peliharaan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa yang disimpan di Br. Pelaga, Ds. Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung;
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan rekan-rekan serta Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO melakukan pencarian keberadaan 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa yang hilang tersebut di Pasar Hewan Bringkit dan sesampainya disana, saksi bersama rekan rekan dan saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO menemukan sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang berhasil dikenali oleh saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO dengan ciri-ciri terdapat bintik bintik seperti kurap di pundak dan di paha sebelah kanan sapi tersebut dan selanjutnya yang mengaku memiliki sapi tersebut adalah saksi I WAYAN TRIGU Als PAK PARTA yang dibelinya dari saksi I NYOMAN SADRU;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan hasil dari pemeriksaan dengan saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR menerangkan bahwa dirinya membeli sapi tersebut dari terdakwa I MADE KARMA selanjutnya saksi bersama rekan-rekan mencari keberadaan terdakwa I MADE KARMA di Banjar Taked, Desa Selulung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan dari hasil pemeriksaan, terdakwa I MADE KARMA mengakui bahwa dirinya telah melakukan mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan selanjutnya terdakwa I MADE KARMA beserta barang bukti saksi amankan ke Polres Badung dan saksi melakukan penangkapan terhadap I MADE KARMA pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Jam 20.00 Wita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO pada hari minggu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kandang milik

Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang beralamat di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya terdakwa I MADE KARMA masuk ke kebun dimana di dalam kebun tersebut terdapat kandang sapi lalu terdakwa I MADE KARMA masuk dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sabit lalu melihat 2 (dua) ekor sapi yang sedang diikat, kemudian terdakwa I MADE KARMA memotong tali pengikat dari salah satu sapi tersebut dan selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor sapi saja lalu terdakwa I MADE KARMA menarik 1 (satu) ekor sapi tersebut seorang diri dan membawa dan menaikannya ke atas bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi DK 8263 VD milik terdakwa I MADE KARMA yang dikendarai oleh terdakwa I MADE KARMA seorang diri;
- Bahwa terdakwa I MADE KARMA bisa mengetahui terdapat kandang sapi di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO adalah karena 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu pada tanggal 06 Februari 2022 terdakwa I MADE KARMA melintas di jalan raya yang berada di depan kandang sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO di mana dalam kandang tersebut terlihat berisi 1 (satu) ekor sapi yang terlihat jelas dari jalan raya tempat terdakwa I MADE KARMA melintas pada saat itu sehingga timbul niat terdakwa I MADE KARMA untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa I MADE KARMA pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kebun / kandang milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang beralamat di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang terdakwa I MADE KARMA ambil tersebut terdakwa I MADE KARMA melihat ada ciri-ciri khusus berupa terdapat bintik-bintik sejenis panuan/kurap di bahu atas kaki kiri depan dan terdapat bintik bintik sejenis panuan/kurap di atas kaki sebelah kanan depan;
- Bahwa setelah terdakwa I MADE KARMA berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO selanjutnya terdakwa I MADE KARMA membawanya ke Pasar Hewan Bringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung lalu menjualnya di tempat tersebut kepada Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR seharga Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa I MADE KARMA pakai untuk perjudian sabung ayam sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa I MADE KARMA pergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) hingga uang hasil penjualan sapi tersebut masih tersisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I MADE KARMA tidak ada meminta ijin kepada saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO dan menjualnya kepada Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa;
2. 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi/L300 warna coklat tembakau Nomor Polisi DK 8263 VD, nomor rangka L300DP-203127, Nomor Mesin : 4D56C-893997;
3. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
4. 1 (satu) buah surat keterangan kepemilikan sapi nomor 524/248/PLG/tanggal 16 Februari 2022;
5. 2 (dua) utas tali tambang berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I MADE KARMA melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kandang milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang beralamat di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;
- Bahwa benar terdakwa I MADE KARMA menjelaskan bahwa pada awalnya terdakwa I MADE KARMA masuk ke kebun dimana di dalam kebun tersebut terdapat kandang sapi lalu terdakwa I MADE KARMA masuk dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sabit lalu melihat 2 (dua) ekor sapi yang sedang diikat, kemudian terdakwa I MADE KARMA memotong tali pengikat dari salah satu sapi tersebut dan selanjutnya mengambil 1 (satu) ekor sapi saja lalu terdakwa I MADE KARMA menarik 1 (satu) ekor sapi tersebut seorang diri dan membawa dan menaikannya ke atas bak 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor polisi DK 8263 VD milik terdakwa I MADE KARMA yang dikendarai oleh terdakwa I MADE KARMA seorang diri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa I MADE KARMA menjelaskan bahwa terdakwa I MADE KARMA bisa mengetahui terdapat kandang sapi di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO adalah karena 1 (satu) minggu sebelumnya yaitu pada tanggal 06 Februari 2022 terdakwa I MADE KARMA melintas di jalan raya yang berada di depan kandang sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO di mana dalam kandang tersebut terlihat berisi 1 (satu) ekor sapi yang terlihat jelas dari jalan raya tempat terdakwa I MADE KARMA melintas pada saat itu sehingga timbul niat terdakwa I MADE KARMA untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa I MADE KARMA pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wita bertempat di kebun / kandang milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang beralamat di Banjar Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung;

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) ekor sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang terdakwa I MADE KARMA ambil tersebut terdakwa I MADE KARMA melihat ada ciri-ciri khusus berupa terdapat bintik-bintik sejenis panuan/kurap di bahu atas kaki kiri depan dan terdapat bintik bintik sejenis panuan/kurap di atas kaki sebelah kanan depan;
- Bahwa benar setelah terdakwa I MADE KARMA berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO selanjutnya terdakwa I MADE KARMA membawanya ke Pasar Hewan Bringkit, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung lalu menjualnya di tempat tersebut kepada Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR seharga Rp 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar dari uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sudah terdakwa I MADE KARMA pakai untuk perjudian sabung ayam sebesar Rp.11.000.000,-(Sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa I MADE KARMA pergunakan untuk keperluan sehari-hari sebesar Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah) hingga uang hasil penjualan sapi tersebut masih tersisa Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa I MADE KARMA tidak ada meminta ijin kepada saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO dan menjualnya kepada Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa I MADE KARMA** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa I MADE KARMA dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa I MADE KARMA dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa I MADE KARMA dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I MADE KARMA.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak

Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa I MADE KARMA sendiri, terungkap bahwa benar terdakwa I **MADE KARMA** pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah kebun yang terdapat kandang sapi tersebut di Banjar Pelaga Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung, terdakwa I MADE KARMA tanpa ijin saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) bilah pisau sabit memasuki kandang sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO dan melihat bahwa di dalamnya terdapat 2 (dua) ekor sapi milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO yang sedang terikat di dalam kandang kemudian oleh terdakwa I MADE KARMA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau sabit memotong tali pengikat 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO lalu kemudian 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO dibawa oleh terdakwa I MADE KARMA dengan cara menariknya seorang diri untuk dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DK 8263 VD milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa I MADE KARMA pada saat itu. Kemudian setelah terdakwa I MADE KARMA berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Pasar Hewan Bringkit Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, terdakwa I MADE KARMA kemudian menjual 1 (satu) ekor sapi jantan dengan warna bulu hitam dan memiliki tanduk biasa milik saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO kepada Saksi I DEWA PUTU KARIANA Als AJIK KAWAN dan Saksi I NYOMAN SADRU Als PAK WAR dengan harga Rp 13.800.000 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa I MADE KARMA untuk melakukan perjudian sabung ayam dan memenuhi keperluan terdakwa I MADE KARMA sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan putusan.mahkamahagung.go.id
Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Made Karma als Dek Karma** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu hitam dengan tanduk biasa;

2. 1 (satu) buah surat keterangan kepemilikan sapi nomor 524/248/PLG/tanggal 16 Februari 2022;

3. 2 (dua) utas tali tambang berwarna biru;

Dikembalikan kepada Saksi I DEWA GEDE WIJANA Als DEWA KOYO

4. Uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN TRIGU

5. 1 (satu) unit mobil Pickup Mitsubishi/L300 warna coklat tembakau Nomor Polisi DK 8263 VD, nomor rangka L300DP-203127, Nomor Mesin : 4D56C-893997;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Karma als Dek Karma ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa** tanggal **21 Juni 2022**, oleh kami **I G.N.A. Aryanta Era W., SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.** dan **I Wayan Suarta, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Tamariska Dian Ratnaningtyas, S.H.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

1. **Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.**

Ttd

I G.N.A. Aryanta Era W., SH.MH.

Ttd

2. **I Wayan Suarta, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti ,

Ttd

I Made Wisnawa, SH.